

PEMKAB SAROLANGUN KLAIM BALITA PENGIDAP STUNTING DI SAROLANGUN MENURUN



<https://unair.ac.id/program-pencegahan-stunting-di-indonesia/>

METROJAMBI.COM - Kasus balita pengidap stunting di Kabupaten Sarolangun diklaim menurun pada tahun 2023.

Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Sarolangun, balita stunting yang awalnya berjumlah 740 orang kini turun menjadi 689 orang.

“Alhamdulillah stunting kita menurun, data kami terakhir kita turun sekitar 51 orang stunting dari 740 menjadi 689 orang balita,” ujar Penjabat (Pj) Bupati Sarolangun Bachril Bakri, Senin (25/9).

Menurut Pj Bupati Bachril pihaknya rutin setiap minggu sekali turun langsung kelapangan untuk membantu penanganan **balita stunting**.

Bachril menyakini, tren positif akan perkembangan **stunting** di **Sarolangun** terus menurun di tahun 2023 ini.

“Saya punya program setiap minggu turun ke desa-desa dan kecamatan untuk mengatasi **stunting** dan kemiskinan ekstrem termasuk pengangguran sekarang,” katanya.

Dalam anggaran APBD Perubahan **Sarolangun** tahun 2023, Pemerintah juga akan memprioritaskan anggaran untuk penanganan **stunting**, termasuk inflasi, kemiskinan ekstrem dan pengangguran.

“Kita berupaya bagaimana ini bisa berkurang. SKPD terkait pasti dapat anggarannya,” ungkapnya.

Editor: Sahrial

Sumber Berita:

1. <https://www.metrojambi.com/daerah/133017660/pemkab-sarolangun-klaim-balita-pengidap-stunting-di-sarolangun-menurun>, Pemkab Sarolangun Klaim Balita Pengidap Stunting di Sarolangun Menurun, 25 September 2023;
2. <https://sarolangunkab.go.id/berita/baca/jumlah-anak-terindikasi-stunting-menurun-pj-bupati-sarolangun-bachril-bakri-upaya-akan-terus-kita-lakukan-4>, Jumlah Anak Terindikasi Stunting Menurun, Pj Bupati Sarolangun Bachril Bakri : Upaya Akan Terus Kita Lakukan, 15 September 2023.

Catatan:

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting pada pasal 1 angka 1, *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan Panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Dalam peraturan ini juga diatur bahwa:

1. Pasal 2 ayat (1), Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
2. Pasal 2 ayat (2), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. Menurunkan prevalensi Stunting;
 - b. Meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. Menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. Memperbaiki pola asuh;
 - e. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. Meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:

- a. Remaja;
- b. Calon pengantin;
- c. Ibu hamil;
- d. Ibu menyusui; dan
- e. Anak berusia 0 (nol) – 59 (lima puluh sembilan) bulan. (Pasal 3)

Berdasarkan keterangan pada,

1. Pasal 4 ayat (1), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
2. Pasal 4 ayat (2), Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi Stunting yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

Selanjutnya;

1. Pasal 5 ayat (1), Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
2. Pasal 5 ayat (2), Target antara prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga/pihak pendukung.
3. Pasal 5 ayat (3), Target nasional prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Selanjutnya diatur juga dalam peraturan ini tentang penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting yaitu:

1. Pasal 10 ayat (1), Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.
2. Pasal 10 ayat (2), Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Pasal 10 ayat (3), Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
 - a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;
 - b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;
 - c. Peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan

d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selanjutnya,

1. Pasal 11 ayat (1), Pemerintah Desa mengoordinasikan dan melaksanakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat desa.
2. Pasal 11 ayat (2), Pemerintah Desa memprioritaskan penggunaan dana desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
3. Pasal 11 ayat (3), Pemerintah Desa mengoptimalkan program dan kegiatan pembangunan desa dalam mendukung penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.

Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada Pemerintah Desa dalam perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan pembangunan desa terkait Percepatan Penurunan Stunting sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Pasal 12).

Selanjutnya,

1. Pasal 13 ayat (1), dalam rangka penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa dapat melibatkan kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa terkait, dan Pemangku Kepentingan.
2. Pasal 13 ayat (2), pelibatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara konvergen dan terintegrasi.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi